



SISTEM INVESTIGASI & PELAPORAN KECELAKAAN KERJA

Dr. Tri Pitara M.S.Si.,M.Kes.

08122701722

mastripitara@yahoo.com

PEDOMAN PAYUNG HUKUM

- ▣ Dasar Hukum Hukum:
 - ▣ 1. Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970
 - ▣ 2. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
 - ▣ 3. Standar Nasional Indonesia 1716 1716-1989 1989-E
 - ▣ 4. *American National Standard Institute (ANSI) Z.16.1 atau Z.16.4*
 - ▣ 5. Permen No. 03/Men/1998 tentang Tata Cara pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
 - ▣ 6. SK Dirjen Binawas No. Kep Kep. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan & Analisis Statistik Kecelakaan

MEKANISME PELAPORAN

- ▣ 1. tempat kerja yang dipimpinnya baik yang telah mengikutsertakan pekerjaanya ke dalam program jamsostek (BPJS) maupun yang belum
- ▣ 2. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda
- ▣ 3. Kecelakaan terdiri dari
 - * Kecelakaan kerja
 - * Penyakit akibat kerja
 - * Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah
 - * Kejadian berbahaya lainnya
- ▣ 4. Melaporkan secara tertulis kepada Kantor Depnaker setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan dengan menggunakan formulir bentuk 2 KK2 A

DEFINISI KECELAKAAN KERJA

1. Kecelakaan kerja ialah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang menimpa tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja
2. Penyakit akibat kerja ialah penyakit yang diidap oleh tenaga kerja dan orang lain yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja
3. Kejadian berbahaya lain (*near misses*) ialah suatu kejadian yang potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja
4. Analisa kecelakaan kerja ialah hasil pengkajian terhadap suatu kecelakaan atau gabungan kecelakaan yang dilakukan untuk menemukan sebab utama kecelakaan sehingga dapat diberikan syarat syarat perbaikan agar kejadian kecelakaan yang sejenis tidak terulang kembali , sekaligus dapat ditetapkan subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut.

PEMERIKSAAN KECELAKAAN KERJA

Pemeriksaan & pengkajian kecuali sesuai peruntukan ketenagakerjaan

- ▣ Menggunakan formulir laporan pemeriksaan & pengkajian yaitu lamp II
- ▣ untuk kecelakaan kerja kerja, lamp III , untuk PAK, lamp IV untuk peledakan peledakan, ,kebakaran & bahaya pembuangan limbah serta lamp V untuk bahaya lainnya
- ▣ Kepala Kandeptaker pada setiap bulannya menyusun analisis laporan kecelakaan dengan menggunakan formulir sesuai lamp VI dan meneruskan ke kantor wilayah
- ▣ Tujuan pengkajian serta analisis statistik kecelakaan adalah untuk mengetahui angka FR & SR guna penetapan kebijakan lebih lanjut
- ▣ Kantor wilayah akan membuat analisis dengan menggunakan lamp VII dan mengirimkan ke pusat
- ▣ Pusat akan menyusun analisis lap FR & SR kecelakaan tingkat nasional

ANALISIS LAPORAN KECELAKAAN

Memuat tentang kejadian kecelakaan dikaitkan dengan sektor industri industri, , yaitu yaitu:

- ▣ Jumlah kecelakaan
- ▣ Jumlah korban (laki laki-laki atau perempuan perempuan)
- ▣ Umur korban
 - kurang dari 10 th
 - antara 11 s/d 20 th
 - antara 21 s/d 30 th
 - antara 31 s/d 40 th
 - antara 41 s/d 50 th
 - lebih dari 51 th
- ▣ * Akibat (Mngl, , luka berat atau luka ringan ringan)

LANJUTAN LAPORAN

Keterangan cedera/ bagian tubuh yang cedera

kepala mata -

telinga badan -

lengan tangan -

jari tangan paha -

kaki jari kaki -

organ tubuh bagian dalam

- ▣ Sumber kecelakaan / cedera (18) yaitu benda / keadaan yang berhubungan langsung sebagai penyebab kecelakaan
- ▣ Type / corak kecelakaan (10) yaitu cara kontak dari korban dengan sumber cedera atau proses gerakan

ANALISIS LAPORAN

- ▣ Kondisi yang berbahaya (12)
- ▣ Tindakan yang berbahaya (10)
- ▣ Jumlah jam orang yang hilang pada kecelakaan
- ▣ Jumlah kerugian material
- ▣ Tingkat keparahan (*Severity Rate -SR*)
- ▣ Tingkat kekerapan (*Frequency Rate -FR*)

TINGKAT KEPARAHAN CIDERA

TINGKAT KEKERAPAN CIDERA (FR):

Jumlah kecelakaan yang tercatat $\times 1.000.000 =$
Jumlah jam kerja

TINGKAT KEPARAHAN CIDERA (SR) :

Jumlah hari kerja yang hilang $\times 1.000.000$
Jumlah jam kerja

TINGKAT KESERINGAN KERUSAKAN

▣ **TINGKAT KEKERAPAN KERUSAKAN PROPERTI:**

Jumlah kasus yang terjadi x 1.000.000

Jumlah jam kerja

▣ **TINGKAT KEPARAHAN KERUSAKAN PROPERTI:**

Nilai kerugian x 1.000.000

Jumlah jam kerja

KOMPENSASI KECELAKAN

DASAR HUKUM:

- ▣ 1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek
- ▣ 2. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyel. Program Jamsostek
- ▣ 3. Permen No. 01/Men/1981
- ▣ 4. Permen No. 04/Men/1993
- ▣ 5. Permen No. 05/Men/0993
- ▣ 6. Permen No. 01/Men/1998
- ▣ 7. Permen No. 03/Men/1998
- ▣ 8. Permen No. 150/Men/1999

TUJUAN UU NO. 3 TAHUN 1992

- ▣ 1. Memberikan ketenangan kerja
- ▣ 2. Menjamin kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
- ▣ 3. Mempunyai dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja

KOMPENSASI KECELAKAAN

Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja

- ▣ STMB 4 bulan 100% x upah sebulan, 4 , bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan
- ▣ Cacat sebagian untuk selama selamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya % sesuai tabel x 70 bulan upah
- ▣ Cacat total untuk selama selamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya 70% x 70 bulan upah
- ▣ Cacat kekurangan fungsi dibayarkan sekaligus dengan besarnya santunan % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah
- ▣ Santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar 60% x 70 bulan upah, , sekurang sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian (Rp 5 juta juta) +) biaya pemaknaan sebesar Rp 1.000.000, 1.000.000,-

Bentuk Laporan

dilaporkan dlm 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan

Bentuk KK2 A Nomor KLUI :

No.Kecelakaan :

Diterima tanggal:

(Diisi oleh Petugas Kantor Depnaker)

Nomor Agenda Jamsostek

1.Nama Perusahaan NPP

Alamat dan No.Telp

Kode Pos

Jenis usaha

No.Tenaga Kerja

LP No pendaftaran (BentukKKI)

No.Akta Pengawasan